

RETRIBUSI-IZIN- PARIWISATA

2003

PERDAKAB.PEMALANG NO. 7, LD. 2003/NO. 24, TLD NO. 24, 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

ABSTRAK: - bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah dapat menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sesuai dengan kewenangan dan kriteria yang ditetapkan dan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, usaha kepariwisataan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten /Kota serta dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata serta meningkatkan pendapatan Daerah, maka pemberian Izin Usaha pariwisata, perlu dikenakan pungutan retribusi.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 66 Tahun 2001; Kepres No. 44 Tahun 1999; Kepmenparpostel No. KM70/PM.105/MPPT-85; Kepmenbudpar No. Kep012/MKP/IV/2001; Perda Kab. Pemalang No.7 Tahun 1987.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi, surat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan penutup.

CATATAN: - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

- Mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2003.